



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Raya Pliyang No.1A Telp. ( 0323 ) 321411 Fax (0323) 326135  
**SAMPANG**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR : 000.8.3.2/81.10/434.209/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN**

**PENERTIBAN ANGKUTAN JALAN**

**DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN SAMPANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun

- 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Penyusunan Pelayanan Publik;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
  8. Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- PERTAMA : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA yaitu : Pengawasan Keselamatan dan Penertiban Angkutan Jalan
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SAMPANG



**SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651210 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sampang  
Nomor : 000.8.3.2/81.10/434.209/2024  
Tanggal : 22 Januari 2024

---

**STANDAR PELAYANAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN PENERTIBAN  
ANGKUTAN JALAN  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SAMPANG**

**A. PENDAHULUAN**

**a. Visi**

Sampang Hebat dan Bermartabat

**b. Misi**

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik;
5. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap, Tertib, Damai dan Bersatu.

**c. Motto**

5 T (Taqwa, Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tanggung Jawab)

**d. Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perhubungan dan tugas pembantuan.
4. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perhubungan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**e. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang**

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Perhubungan Darat :
  - Seksi Lalu Lintas Jalan (LLJ)
  - Seksi Teknis Sarana Prasarana Jalan (TSP)
4. Bidang Perhubungan Laut
  - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
  - Seksi Kepelabuhan
5. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

#### **f. Jenis-Jenis Pelayanan**

Jenis-jenis Pelayanan yang jadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yaitu : Pengawasan Keselamatan dan Penertiban Angkutan Jalan

### **B. STANDAR PELAYANAN**

#### **Jenis Pelayanan :**

#### **Pengawasan Keselamatan dan Penertiban Angkutan Jalan**

##### a. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan Pendampingan ke Polri dan TNI b. Surat Perintah Kepala Dinas
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Acara Arahan Pimpinan b. Bersama Instansi Terkait menuju Lokasi Pengawasan c. Bila Terjadi Pelanggaran Melakukan Penilangan sesuai Kewenangannya d. Rekonsolidasi Hasil Kegiatan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Pengawasan Keselamatan dan Penertiban Angkutan Jalan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Disediakan pelayanan pengaduan dan kotak saran

##### b. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan</li> <li>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016</li> <li>d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum</li> <li>e. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>f. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi di Lingkungan dinas Perhubungan Kabupaten Sampang</li> </ul>
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Tilang/Catatan Pengawasan</li> <li>b. Alat Tulis Kantor (Komputer, Printer, dll)</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Pengawasan Lalu Lintas Jalan</li> <li>b. Minimal S1</li> </ul>
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai TUPOKSI
5.	Jumlah Pelaksana	20 (Dua Puluh) Orang atau lebih
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Prima, ramah dan tepat
7.	Jaminan Keamanan dan	<p>Keamanan dan Keselamatan Pelayanan meliputi</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Jalan</li> </ul>

	Keselamatan Pelayanan	2. Petugas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap akhir kegiatan baik dari sisi pelayanan maupun arsip dokumen perijinan

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SAMPANG



**SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651210 199302 1 002